



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN AHLI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 5 Januari 2022, Pukul 10.13 – 10.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Muhamad Isnur
4. Muh. Jamil
5. Rony Saputra
6. Jauhar Kurniawan

### **B. Pemerintah:**

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari     | (Kemenkumham)      |
| 2. Erwin Fauzi               | (Kemenkumham)      |
| 3. Sidi Rusgiono             | (Kemenkumham)      |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham)      |
| 5. Andi Batara               | (Kemenkumham)      |
| 6. Ridwan Jamaluddin         | (Kementerian ESDM) |
| 7. M. Idris F. Sihite        | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria                | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi    | (Kementerian ESDM) |
| 10. Sujatmiko                | (Kementerian ESDM) |
| 11. Nuryanti Wijayanti       | (Kementerian ESDM) |
| 12. Anita Widowati           | (Kementerian ESDM) |
| 13. Sony Heru Prasetyo       | (Kementerian ESDM) |
| 14. Taufik Hidayat           | (Kementerian ESDM) |
| 15. Muhammad Harris          | (Kementerian ESDM) |
| 16. Tito Yustian Pratama     | (Kementerian ESDM) |
| 17. Adithya Dwi Prawira      | (Kementerian ESDM) |
| 18. Abdul Mukti Wibowo       | (Kementerian ESDM) |
| 19. Martin Santosa           | (Kementerian ESDM) |
| 20. Bagus Prasetyawan        | (Kementerian ESDM) |
| 21. Putra Maulana            | (Kementerian ESDM) |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang kita lanjutkan, kami, Majelis, menyampaikan ucapan selamat tahun baru dan selamat Natal bagi yang merayakan. Setelah kita tidak bertemu selama 1 tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Baik, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021, agendanya mendengar keterangan Presiden dan Ahli Pemohon. Untuk Ahli Pemohon keterangan tertulisnya baru diterima kemarin, jadi belum bisa didengar dalam persidangan hari ini, akan didengar pada sidang yang akan datang.

Para Pihak semua hadir, kecuali DPR berhalangan.

Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan, silakan.

**2. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [01:49]**

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis. Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:56]**

Walaikumssalam wr. wb.

**4. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [01:58]**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Dengan merujuk pada Keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil perkara permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, bersama ini kami mohon izin untuk tidak membacakan Keterangan Presiden ini secara keseluruhan, akan tetapi hanya akan membacakan pokok-pokok atau ringkasan dari Keterangan Presiden ini.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:35]**

Ya, silakan.

**6. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [02:37]**

Baik. Pemerintah berharap dari apa yang kami bacakan ini dianggap menjadi penjelasan singkat atas keseluruhan keterangan Presiden dalam perkara a quo yang sudah kami sampaikan secara keseluruhan pada tanggal 4 November 2021 melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Keterangan Presiden ini dibuat berdasarkan Surat Panggilan Sidang Nomor 319.37/PUU/PAN.MK/PS/09/2021, tanggal 22 September 2021 dan penundaan sidang tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya atas permohonan pengujian atau constitutional review terhadap:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan frasa *kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan* dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Minerba, khususnya terkait jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK, atau Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Minerba sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan,
4. Ketentuan Pasal 169A ayat (1) terkait jaminan pemberian izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara atau PKP2B, dan Pasal 169B ayat (3) terkait kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kami sampaikan dalam Keterangan Presiden, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Tiga. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

1. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah pada pokoknya tetap berpegang teguh pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan yurisprudensi putusan terdahulu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-V/2007 dimana dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut berakibat Para Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah berpendapat bahwa kepentingan masing-masing dari Para Pemohon tidak tepat jika dianggap sebagai pihak yang mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat diberlakukannya Undang-Undang Minerba karena beberapa alasan sebagai berikut.
  - a. Pemohon I beranggapan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal ... dan ayat (3) mohon maaf, ulangi. Pemohon I beranggapan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Minerba membuat pekerjaannya menjadi terganggu karena Pemohon I tidak bisa lagi menyampaikan aspirasinya terutama kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu tidak benar, karena walaupun telah terjadi peralihan kewenangan pada dasarnya setiap orang masih dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah pusat. Terlebih lagi, jika merujuk kepada Pasal 5 anggaran dasar Pemohon I yang disampaikannya sendiri dalam Permohonan a quo, terlihat jelas bahwa ruang lingkup pekerjaan Pemohon I termasuk dalam lingkup nasional, sehingga Pemohon I masih tetap dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat. Apalagi norma dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Minerba tidak terkait dengan hak dan kewenangan Pemohon I, melainkan terkait kewenangan pemerintah daerah yang senyatanya telah dilibatkan dalam pembahasan pokok-pokok perubahan Undang-Undang Minerba sebelum dilakukannya pengundangan dan tidak ada keberatan ketika itu.

Pemohon I dan Pemohon II mempermasalahkan ketentuan pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba karena menganggap norma dalam pasal tersebut dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membungkam atau menakut-nakuti masyarakat. Dalam pasal a quo, justru secara filosofis

diberlakukan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak pemilik hak atas tanah dan/atau pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, atau surat izin penambangan batuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam upaya pemerintah membangun iklim investasi yang sehat dalam perusahaan pertambangan di Indonesia. Apalagi kedua Pemohon bukanlah pihak yang telah terkena dampak dari pemberlakuan pasal a quo.

- c. Pemohon III dan Pemohon IV mengaku terkena dampak pemberlakuan Pasal 162 Undang-Undang Minerba pada bulan Januari 2020. Padahal, perubahan Pasal 162 Undang-Undang Minerba sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja baru terjadi pada bulan Juni 2020, sehingga menjadi tidak relevan apabila Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Permohonan pengujian karena dasar persangkaan yang dialami kedua Pemohon ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sudah tidak berlaku.
3. Pemerintah berpandangan bahwa pada kenyataannya Para Pemohon dalam perkara a quo tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang, dan/atau sedikit-tidaknya terhalangi kegiatan sehari-harinya karena keberadaan Undang-Undang Minerba ... karena Undang-Undang Minerba. Selain itu, Para Pemohon perkara a quo juga tidak dapat membuktikan secara aktual dan nyata dari kerugian konstitusional maupun kerugian potensial yang melekat pada dirinya.
4. Oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana dapat menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Empat. Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon. Bahwa sebelum menanggapi satu per satu substansi materi pokok Permohonan Para Pemohon, Pemerintah melalui Keterangan Presiden ini perlu menegaskan kembali bahwa niat dan alasan filosofis diundangkannya Undang-Undang Minerba adalah semata-mata dalam menjalankan fungsi pemerintah membuat kebijakan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tanpa mengesampingkan pihak-pihak lain yang terkait dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Adapun latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Minerba adalah dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa ... dimana apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian *dikuasai oleh negara* harus dimaknai 'mencakup sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.' Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*berstuurdaad*), pengaturan (*regelen daad*), pengawasan (*toezicht houden daad*), dan pengelolaan (*beheers daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019 yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konstitusional dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara yang didasarkan atas konstitusi tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana konsep dikuasai oleh negara tersebut sebenarnya telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Minerba yang mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

3. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara penguasaan sumber daya alam oleh negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang cakupan wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten perlu diatur dalam skala nasional sebagaimana yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi serta pengaturan pengelolaan hutan.
4. Sebagai pihak yang memberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, negara sebisa mungkin harus dapat mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam dalam uca ... dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting dan perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan konstitusi ... kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam dalam pelaksanaannya tentu saja mengacu pada asas manfaat, asas adil, dan merata, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, keberpihakan pada kepentingan bangsa, berpartisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

B. Tanggapan Pemerintah atas Permohonan Para Pemohon.

Sebelum Pemerintah menguraikan satu per satu tanggapannya atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Minerba a quo, Pemerintah pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemerintah.

Selanjutnya, Pemerintah akan menanggapi Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Minerba, penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat tidak menghapuskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dan tetap bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sangat mengerti akan arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada salah satu argumen bahwa pemanfaatannya harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, terlebih lagi terhadap masyarakat terdampak langsung atas kegiatan pertambangan. Pemerintah meyakini bahwa pemberian ruang aspirasi terhadap masyarakat bertujuan:

- 1) Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan penghargaan atas hak asasi masyarakat, dan.
- 2) Untuk menunjukkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan mineral dan batubara dan pemberian ruang aspirasi yang luas merupakan variabel penting bagi keberhasilan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara.

Hal ini yang Pemerintah rasa disalahartikan oleh Para Pemohon a quo yang menjustifikasi pemberlakuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Minerba serta-merta mengesampingkan hak masyarakat, khususnya hak terdampak untuk turut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi karena faktanya dengan ditariknya penguasaan mineral dan batubara sama sekali tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Para Pemohon telah salah dalam memaknai dan menjustifikasi bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Minerba, maka pemerintah daerah serta-merta kehilangan seluruh haknya untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi untuk pelaksanaan penguasaan mineral dan batubara di Indonesia. Hal tersebut dapat dibaca dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Selanjutnya Para Pemohon yang telah keliru ... juga telah keliru apabila hanya mengalami ... memahami perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara hanya sesederhana apa yang dikatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) saja.

Bahwa selain daripada itu, jika merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba, sudah sangat jelas diatur bahwa pemerintah daerah tetap dapat memberikan kewenangan dalam ... tetap dapat menerima kewenangan dalam bentuk pendelegasian untuk menerbitkan sejumlah perizinan tertentu. Di antaranya, yaitu izin (ucapan tidak terdengar jelas) dan izin penambangan batuan.

Terhadap ketentuan Pasal 17A (ucapan tidak terdengar jelas), Pasal 22A (ucapan tidak terdengar jelas), dan Pasal 30 (ucapan tidak terdengar jelas), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Minerba. Bahwa salah satu filosofi dasar dibuatnya aturan mengenai aturan mengenai wilayah pertambangan, baik WIUP, IUPK, atau WPR adalah berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

Pasal 162 Undang-Undang Minerba juncto Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja, pasal a quo diberlakukan untuk menjamin hukum bagi seluruh pihak.

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan daya berlakunya suatu aturan yang dibuat, sudah sepatutnya diatur juga mengenai sanksi yang mungkin dikenakan kepada pelanggarnya, baik itu dalam bentuk sanksi administratif maupun dalam bentuk sanksi pidana dan perihal ketentuan sanksi ini harus dipahami secara utuh dan menyeluruh.

Rumusan ketentuan pidana pasal a quo sudah sesuai dengan teori hukum yang berlaku. Apabila mengacu pada lampiran 2 bab I huruf C3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diketahui bahwa rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba secara normatif telah memenuhi petunjuk teknis dan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) Undang-Undang Minerba. Bahwa sebelum lebih ... sebelum lebih jauh menguraikan penjelasan bagian ini, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa Pemerintah sepenuhnya mengapresiasi dan menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang telah dibacakan di hadapan persidangan yang dibuka untuk umum pada

tanggal 27 Oktober 2021, terkait tafsir Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Minerba. Penguasaan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selain menempatkan negara dalam posisi yang superior karena mengubah mekanisme perjanjian menjadi perizinan, terdapat banyak aspek positif lainnya dalam pemberlakuan Pasal 169A dan Pasal 169B ayat (3) Undang-Undang Minerba yang penting untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Antara lain adanya peningkatan penerimaan negara, komoditas batubara, adanya peningkatan dana hasil produksi batubara, aspek ketahanan produksi batubara, aspek tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, aspek konservasi batubara, aspek lingkungan, dan aspek-aspek lainnya.

#### 5. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa (suara tidak terdengar jelas) permohonan pengujian atau constitutional review terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau void, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan frasa *kebijakan* (ucapan terputus) *pengelolaan, dan pengawasan* dalam Pasal 4 Undang-Undang ... dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Minerba tetap mempunyai (ucapan terputus) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Minerba tetap diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7. Menyatakan frasa *setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Minerba juncto Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 64/PUU-

XVIII/2020 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9. Menyatakan bahwa Pasal 169B Undang-Undang Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan Presiden Republik Indonesia ini kami sampaikan, atas perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [27:38]**

Baik. Terima kasih.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari meja Hakim, yang pertama, Yang Mulia Prof Enny, silakan!

**8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dirjen, terima kasih tadi atas keterangannya. Kalau mendengar keterangan dari Pak Dirjen, kemudian membaca apa yang diminta oleh Pemohon terkait dengan Petitumnya, yaitu yang berkaitan dengan Petitum di angka 4, dimana Pemohon meminta Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) itu dia diminta oleh Pemohon untuk dibatalkan. Bisa enggak nanti ditambahkan lagi elaborasi yang lebih mendalam begitu, Pak Dirjen, ya, berkenaan dengan pasal-pasal tersebut? Karena memang pasal tersebut kami lihat penjelasannya cukup jelas semua, Pak. Sementara di dalam pasal-pasal tersebut kalau kita lihat apa yang diminta oleh Pemohon itu kan terdapat rumusan frasa yang sama semua, Pak, rumusan frasanya adalah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang, ya.

Ini kok hilang Pak Dirjennya.

**9. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [29:02]**

Hadir, Ibu.

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:03]**

Oh, ya, baik Pak Dirjen. Saya kira (...)

**11. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [29:04]**

Mohon maaf, Ibu.

**12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:05]**

Ya, baik, tidak apa-apa, Pak. Jadi itu terdapat frasa yang sama, Pak Dirjen, di situ, Pak Dirjen, ya, dalam rumusan-rumusan pasal itu frasanya sama menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan seterusnya? Jadi kata-kata *menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang* itu diulang-ulang di dalam pasal-pasal yang kebetulan memang itu diminta oleh Pemohon itu yang minta dibatalkan. Apakah bisa dielaborasi, Pak, apakah sesungguhnya maksud ketika dirumuskannya pasal tersebut itu diulas lagi lebih dalam lagi berkaitan misalnya dengan Undang-Undang Penataan Ruang? Kita tahu persis dalam Undang-Undang Penataan Ruang itu kan juga ada batasan mengenai ... apa namanya ... waktu berlakunya ada 20 tahun, kemudian ditinjau kembali sekian tahun begitu, termasuk juga ketika kita lihat di dalam konsideran menimbang undang-undang ini juga kan memang terkait dengan minerba itu adalah sebagai satu kekayaan alam yang tidak dapat di ... yang tidak terbarukan, begitu. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan*? Itu dielaborasi lagi, Pak, ya, bagaimana rumusan itu diulang-ulang berkali-kali. Jadi saya tadi mendengar dari yang disampaikan Pak Dirjen memang belum terdapat ... apa namanya ... elaborasi yang lebih mendalam terkait dengan hal itu, saya kira itu bisa ditambahkan lagi, Pak Dirjen. Terima kasih, Pak.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [30:32]**

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan!

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Dirjen yang sangat saya hormati. Ada beberapa prinsip itu yang perlu saya minta penjelasan lebih lanjut dan supaya lebih apa ... konkret penjelasannya. Satu, prinsip pengelolaan lingkungan hidup menurut Pemerintah dan menurut undang-undang ini apakah prinsip pengelolaan lingkungan hidup itu bisa dibatasi oleh sekat-sekat batas administrasi pemerintahan? Karena kalau saya melihat ... saya kebetulan guru besar di bidang hukum tata negara yang sekaligus saya juga selama 30 tahun lebih mengajar hukum lingkungan. Environmental problem, persoalan lingkungan hidup adalah suatu persoalan yang tidak bisa dikotak-kotakkan dalam administrasi ... batas-batas administrasi pemerintahan karena pencemaran yang terjadi

di hulu itu juga bisa sampai ke hilir, lingkungan hidup yang rusak di suatu tempat bisa berdampak kepada lingkungan hidup yang terjadi di wilayah lain.

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, itu bisa berakibat Singapura, Malaysia dan negara-negara lain ter-fogging asap kebakaran hutan, sehingga prinsip pengelolaan lingkungan hidup, itu mohon bisa dijelaskan. Apakah bisa dibatasi, dikotak-kotakkan dalam batas-batas administrasi? Oh, ini dikelola harus oleh provinsi a, boleh ... apa ... dikelola oleh provinsi b. Ini boleh oleh kabupaten a, kabupaten b, apa betul begitu? Bagaimana menurut pandangan Pemerintah? Apakah itu harus dikelola secara terpusat, berada di tangan Presiden yang dibantu oleh Menteri Lingkungan Hidup?

Jadi, kebijakan lingkungan hidup adalah kebijakan yang bersifat nasional. Apakah itu yang dimaksudkan undang-undang ini? Mohon ketegasan. Sehingga ini yang dipersoalkan oleh Pemohon, Undang-Undang Minerba ini adalah undang-undang yang mencoba menarik kembali pemberian otonomi, pengelolaan mineral batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat karena dampaknya itu bukan dampak lokal, tapi dampaknya bisa menjadi dampak nasional, bisa menjadi dampak dunia kalau ada kerusakan-kerusakan. Sehingga ada yang berpendapat, undang-undang ini adalah undang-undang yang mencoba melakukan resentralisasi lagi. Karena ada kekeliruan pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya undang-undang yang lama, itu dilakukan otonomi. Distribusi kekuasaan ke daerah, padahal masalah ini sebetulnya secara prinsip tidak bisa didistribusikan, tidak bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Sehingga ada kesan apakah betul dan apakah ini juga betul secara teoretik, mohon dijelaskan Pemerintah itu punya ahli banyak. Jadi, mohon bisa dijelaskan secara gamblang maksud dari undang-undang ini adalah resentralisasi pengelolaan minerba dan batubara karena dalam rangka untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, malah begitu. Itu tolong dijelaskan!

**15. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [34:33]**

Baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:35]**

Terus kemudian yang kedua, yang saya pengin mendapat penjelasan. Karena kalau saya membaca permohonan ini, Pemohon itu sensitif dan peka memandang Pasal 162 Undang-Undang Minerba adalah pasar yang mencoba untuk membungkam, menghambat, atau menghalang-halangi adanya partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi lingkungan hidup di daerahnya. Ini coba dijelaskan, apa

betul Pasal 162 itu menghalang-halangi, merintang, menghambat partisipasi publik, partisipasi masyarakat di daerah untuk bisa ikut serta menjaga yang hak-haknya itu diatur di Pasal 28. Pasal 28 nya bisa dilihat nanti pasal yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat atau rakyat itu mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terus kemudian yang terakhir, saya juga minta penjelasan tataran partisipasi apakah itu tetap bisa dibuka melalui undang-undang ini karena dampak langsung pengelolaan Minerba, kalau itu ada dampak negatif, itu yang merasakan yang pertama adalah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Baru meluas menjadi daerah-daerah di sekitarnya dan daerah-daerah di luar itu. Nah, ini coba dijelaskan bagaimana? Karena kalau membaca lingkungan itu bisa saja masyarakat atau Pemohon berpersepsi, masyarakat lingkungan yang ada di situ atau masyarakat adat yang ada di situ tidak pernah dilibatkan dalam proses itu, padahal kita tahu kan di dalam proses pembangunan harus ada amdalnya dulu, harus ada ininya dulu, dan sebagainya. Itu prosesnya secara teknis, undang-undang ini baru, kan perlu ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam rangka ikut menjaga lingkungan yang baik, dan sehat, dan juga dalam rangka untuk menjaga hak-haknya dia supaya haknya itu terlindungi, baik secara konstitusional maupun dalam pengertian hak asasi mereka terlindungi.

Itu, Pak Ketua, yang bisa saya mohonkan untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pak Dirjen atau dari pemerintah. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [37:38]**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu ada beberapa catatan dari Yang Mulia tadi. Pak Dirjen, bisa diberi keterangan tambahan, tetapi sebelumnya dipersilakan, mungkin ada ... apa ... catatan terlebih dahulu. Silakan, sebelum memberi keterangan secara tertulis nanti. Silakan!

**18. PEMERINTAH: RIDWAN JAMALUDDIN [38:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya undang-undang ini tetap membuka peluang partisipasi publik, dan tidak menutup partisipasi daerah, dan sangat sepakat dengan Yang Mulia bahwa masalah lingkungan tidak dapat disekat-sekat dengan batas administratif. Jadi sesungguhnya undang-undang ini sangat memperhatikan lingkungan hidup.

Demikian penjelasan singkat, penjelasan tertulis mohon dapat diizinkan kami sampaikan kemudian, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [38:38]**

Ya, terima kasih, Pak Dirjen.  
Untuk Pemohon, apakah masih ada ahli selain Ahli yang sudah diajukan, Pak I Gusti Agung Made, ada ahli tambahan dari Pemohon?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [38:57]**

Mohon izin, Yang Mulia, rencananya kami akan mengajukan 3 sampai 4 ahli, tapi yang baru Pasti adalah 1 ahli. Itu terkait ahli lingkungan atas nama Agung Wardana.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [39:09]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [39:09]**

Yang kedua. Ada ahli pidana. Hari ini belum juga hadir. Yang ketiga, tentang kewenangan daerah, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [39:19]**

Ya, baik. Jadi, yang sudah mengajukan keterangan tertulis, walaupun terlambat, baru satu. Jadi nanti pada sidang berikutnya ... ya, jadi dua dulu, ya? Tambahan satu. Satu sudah memberikan keterangan tertulis, akan didengar secara lisan nanti pada sidang berikutnya. Kemudian bisa satu lagi, ya, dari empat yang direncanakan.

Jadi untuk itu ... Untuk Kuasa Presiden, ahlinya nanti setelah selesai ahli dari Pemohon. Untuk mendengar keterangan 2 ahli dari Pemohon, maka sidang ini ditunda sampai hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.



Jadi sudah jelas, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB**

Jakarta, 5 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).